

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu perekonomian negara khususnya negara berkembang, pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun non rutin. Penerimaan Pajak ini menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Dengan demikian pajak juga bisa dikatakan sebagai sumber pendapatan yang sangat dominan, artinya jika pajak tidak berjalan secara optimal maka akan mengganggu pembangunan di Indonesia. Jadi semakin banyak pajak yang diperoleh maka semakin banyak infrastruktur dan fasilitas umum yang akan terbangun.

Pajak juga bisa dikatakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Karena itulah beberapa kali di Indonesia melakukan kebijakan terkait reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut meliputi perluasan basis data perpajakan (berhubungan dengan data wajib pajak yang akurat), perbaikan dalam sistem administrasinya, mengurangi jumlah wajib pajak yang melakukan tindakan manipulasi / menghindari pembayaran pajak, serta mengatur peraturan terkait pengenaan aset yang berada di luar NKRI. Dengan kata lain reformasi pajak adalah suatu bentuk perubahan yang sangat pokok di bidang perpajakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan angka kepatuhan sukarela dari WP, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.

Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1983 yakni dengan merubah sistem perpajakan yang sangat mendasar yaitu Wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya dibayarkan (*self assessment*).

Bercermin dari masih kurangnya prosentase kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga rendah maka sudah sepantasnya dilakukan reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan yang bisa dilakukan menyangkut beberapa faktor, diantaranya:

1. Kebijakan perpajakan tentang UU Perpajakan;
2. Administrasi perpajakan terkait pelaksanaan UU;
3. Struktur organisasi dari Badan/Lembaga pemungut pajak;
4. Basis data perpajakan;
5. Pelayanan terhadap WP.

Beberapa wacana reformasi perpajakan yang dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Wacana mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak juga merupakan salah satu agenda reformasi perpajakan yang akhirnya disetujui oleh pemerintah. Disisi lain, pemerintah sudah memberikan fasilitas dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan cara pemberian *tax amnesty* (pengampunan pajak).

Kebijakan *tax amnesty* tidak hanya menysasar wajib pajak (WP) orang pribadi melainkan juga wajib pajak badan termasuk di dalamnya adalah Lembaga keuangan seperti perbankan. Disamping itu, selain WP OP dan WP badan, UMKM dan orang pribadi/badan yang belum menjadi wajib pajak pun sudah bisa memanfaatkan kebijakan *tax amnesty*. Bagi wajib pajak yang mengikuti program/kebijakan *tax amnesty* akan diberikan beberapa fasilitas yang cukup menguntungkan diantaranya:

- 1) Penghapusan pajak terutang, sanksi administrative dan sanksi pidana atas pajak yang ketetapan pajaknya belum diterbitkan
- 2) Penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang telah diterbitkan
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana khusus di bidang perpajakan
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- 5) Penghapusan PPh (Pajak penghasilan) Final atas pengalihan harta baik berupa tanah / bangunan serta saham

Selain karena adanya fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak (WP) yang mengikuti kebijakan *tax amnesty*, yang menjadi bahan pertimbangan bagi WP baik pribadi/badan maupun UMKM untuk mengikuti program ini adalah adanya konsekuensi/sanksi yang harus diterima antara lain:

- a. Apabila WP tidak memanfaatkan pengampunan pajak dan DJP mengetahui ada harta yang belum dilaporkan maka harta yang ditemukan itu akan dihitung sebagai penghasilan tambahan dan dikenai pajak dengan ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan UU Perpajakan
- b. Bagi WP yang mengikuti amnesti pajak apabila setelah masa pengampunan pajak berakhir, DJP masih menemukan ada harta yang masih belum dilaporkan maka harta yang ditemukan itu akan dihitung sebagai penghasilan tambahan dan dikenai PPh (pajak penghasilan) yang dengan ditambah sanksi 200%.

Perbankan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia dan dianggap sebagai roda penggerak perekonomian suatu negara. Tentu dengan adanya kebijakan *tax amnesty* yang diambil pemerintah ini akan membawa pengaruh terhadap semua sector termasuk sector perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dikutip dari (Hadad, Liputan 6, 19 Agustus 2016) menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* telah membawa pengaruh yang positif terhadap industri perbankan nasional. Kinerja pertumbuhan industri perbankan tercatat mulai membaik, termasuk perbaikan dari sisi kredit macet. Muliawan D Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan dana hasil repatriasi yang ditampung ke 18 perbankan persepsi telah mengalir dan diinvestasikan ke produk perbankan dan sektor keuangan lain. Muliawan juga menyampaikan pertumbuhan kredit secara tahunan berada di kisaran 9 persen-10 persen di Agustus 2016. Sementara itu kredit macet juga mulai membaik dari 3,1% turun ke 3%.

Dari data yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, total pelaporan harta dari kebijakan *tax amnesty* sekitar Rp 4.885 Triliun dengan rincian sebagai berikut: deklarasi harta dari dalam negeri masih mendominasi yakni sekitar Rp 3.676 triliun, deklarasi harta WP dari luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun dan sisanya harta yang dibawa kembali ke NKRI (dana repatriasi) mencapai 147 triliun. Sedangkan jumlah uang tebusan yang terkumpul adalah sekitar Rp 114 triliun, pembayaran tunggakan pajak senilai Rp 18,6 triliun dan pembayaran bukti permulaan sebesar Rp 1,75 triliun. Jadi *advertisement* total yang masuk ke kas negara mencapai Rp 135 triliun. Dana yang telah terkumpul dan masuk kas negara tentunya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin pemerintah serta melakukan pembangunan

berbagai infrastuktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata.


Begitu besar dampak penerimaan negara dari adanya kebijakan tax amnesty juga dirasakan oleh sector perbankan. Terlebih beberapa dari perbankan swasta mengkhawatirkan akan adanya penarikan dana berlebih dari nasabah untuk membayar uang tebusan tax amnesty. Untuk menilai kinerja perbankan dapat dilihat di laporan keuangan yang sudah disiapkan oleh pihak manajemen perbankan itu sendiri. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan dianalisa dengan menggunakan alat hitung berupa rasio keuangan. Sehingga angka dari hasil analisis rasio laporan keuangan dapat menunjukkan aktivitas perusahaan dalam keadaan baik atau tidak setelah adanya kebijakan tax amnesty. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang kebijakan pengampunan pajak dengan judul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Kebijakan *Tax Amnesty* pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 BATASAN MASALAH

Penelitian ini berfokus kepada analisa kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak / *Tax Amnesty* pada kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian kali ini, peneliti tidak membedakan antara perbankan yang termasuk bank persepsi maupun bukan bank persepsi. Adapun rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan pada penelitian kali ini antara lain *Loan To Deposit Ratio* (LDR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return on Equity* (ROE), BOPO (beban operasional terhadap pendapatan operasional), *Net Profit Margin* (NPM) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

1.3 PERUMUSAN MASALAH


1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Loan to Deposit Ratio* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Debt to Equity Ratio* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Return on Equity* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan Rasio BOPO sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*?
5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Net Profit Margin* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*?
6. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Capital Adequacy Ratio* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*?



1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan *Loan to Deposit Ratio* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*
2. Untuk mengetahui perbedaan *Debt to Equity Ratio* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*
3. Untuk mengetahui perbedaan *Return on Equity* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*
4. Untuk mengetahui perbedaan Rasio BOPO sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*
5. Untuk mengetahui perbedaan *Net Profit Margin* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*
6. Untuk mengetahui perbedaan *Capital Adequacy Ratio* sebelum dan sesudah kebijakan *tax amnesty*



1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari hasil Penelitian ini adalah;

1. Bagi Penulis

Bagi Penulis, penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widyagama Lumajang serta untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kedepannya dalam mengambil suatu kebijakan terkait pemberlakuan Kebijakan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)/ pengampunan pajak.

3. Bagi Pembaca

Hasil Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki objek sejenis. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca.

